

SK
PENEGERIAN MIN KRANDON



KEMENTERIAN AGAMA
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI (MIN) KRANDON
KODE SATKER : 599630
JL.K.Wahidin 4-7 Krandon Guntur Demak
Telp: 08112913005
Email : minkrandondemak@kemenag.go.id /
minkrandon@ymail.com



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51A TAHUN 1995
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Memisahng : bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
 4. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;

6. Keputusan...

MEMUTUSKAN

Tembusan : KEPADA : MENTERI AGAMA, LEMBAGA PEMOL

1. Menko Kesra ;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
4. Menteri Dalam Negeri R.I. ;
5. Menteri Keuangan R.I. ;
6. Komisi IX DPR-RI ;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan R.I. ;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama ;
9. Para Gubernur KDI I Tingkat I seluruh Indonesia ;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/ Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/ Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama Jakarta ;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi/setingkat di seluruh Indonesia ;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten/Kodya di seluruh Indonesia ;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia ;
14. Biro Hukum dan Humas Dep. Agama untuk dokumentasi ;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

Ditandatangani di Jakarta

Pada tanggal 23 Desember 1977

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ad interim

SAADILLAH MURSHID

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBU-
KAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH.
- Pertama** : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua** : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga** : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat** : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1
sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17
Tahun 1978.
- Kelima** : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan
Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam.
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 25 Nopember 1975

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ad interim

SAADILLAH MURSJID.

6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B-1330/I/1995 tanggal 31 Oktober 1995.

MEMUTUSKAN...

NO.	PROVINSI	NOTA	URUT	JAWA MADURAH		KAB/KODYA	PERUBAHAN DARI
105	10			Madrasah Ibtidaiyah Negeri	Kab. Ciamis	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Banjar I Kp. Pagacean Ds. Hegarsari Kec. Pata - nunan Kab. Ciamis.	
106	11			Madrasah Ibtidaiyah Negeri	Kab. Majalengka	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kapur II Jl. Kepur Selatan Ds. Sulawangi Kec. Jati- wangi Kab. Majalengka.	
107	12			Madrasah Ibtidaiyah Negeri	Kec. Cirebon	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Ummuluddin Jl. Sekel Kemuning Ds. Karang Mulya Kec. Kosambi Kod. Cirebon.	
108	13			Madrasah Ibtidaiyah Negeri	Kab. Kuningan	Madrasah Ibtidaiyah Swasta SUPPI Ds. Su- kaharja Kec. Cibingin Kab. / Kuningan	
109	14			Madrasah Ibtidaiyah Negeri	Kab. Kuningan	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Asehabul Mae- manah Jl. Sinaraga Ds. Manis Kidul Kec. Jalaksana Kab. Kuningan.	
110	15			Madrasah Ibtidaiyah Negeri	Kab. Kuningan	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Farahillah Kp. Puhun Ds. Pangkalan Kec. Ciawi Ge- bang Kab. Kuningan.	
111	16			Madrasah Ibtidaiyah Negeri	Kab. Bekasi	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al Muwahhidir Ds. Karang Asih Kec. Cikarang Kab. Bekasi	
112	17			Madrasah Ibtidaiyah Negeri	Kab. Kuningan	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Maleber Kec. Lebawangi Kab. Kuningan.	
113	1			Madrasah Ibtidaiyah Negeri	Kab. Demak	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Mithahil Uhm Ds. Kedung Wakulur Kec. Karang Anyar Kab. Demak	
114	2			Madrasah Ibtidaiyah Negeri	Kab. Demak	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Thol bin Kel. Krandon Kec. Guntur Kab. Demak	

JAWA TENGAH

X